



Pandangan Etika Kristen Terhadap Perkawinan

Aren Kristin^{1*}, Azarya Aprinata², Natalia Natalia³, Sarmauli Sarmauli⁴

¹⁻⁴Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia

arenkristinsaputri@gmail.com^{1*}, 2004azarya@gmail.com², natalianata011@gmail.com³, sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id⁴

Korespondensi Penulis: arenkristinsaputri@gmail.com*

Abstract. *Marriage is a sacred relationship established by the Lord God. Marriage in Christianity reflects an eternal covenant through promises to God that humans should maintain so that both parties understand that marriage is part of God's plan for human life. The aim of this research is to identify the nature of marriage in Christianity, describe the concept of marriage in Christian teachings, explain the relationship between Christian ethics and marriage. Data collection techniques through literature study from various sources in the form of books and journals. Christian ethics emphasizes the importance of maintaining purity in marriage according to God's commandments stated in Malachi 2: 15-16. In this context, marriage is seen as a sacred bond that cannot be broken by humans, and Christians are obliged to avoid adultery and divorce.*

Keywords: *Ethics, Christianity, Marriage*

Abstrak. Perkawinan merupakan sebuah ikatan hubungan suci yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Perkawinan dalam kristen mencerminkan perjanjian yang bersifat kekal melalui janji kepada Tuhan yang hendaknya di pelihara oleh manusia agar kedua belah pihak memahami bahwa perkawinan merupakan bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi natur perkawinan dalam kristen, menguraikan konsep perkawinan dalam ajaran kristen, memaparkan hubungan antara etika kristen terhadap perkawinan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber berupa buku dan jurnal. Etika Kristen menekankan pentingnya menjaga kesucian dalam pernikahan sesuai perintah Tuhan yang tercantum dalam Maleakhi 2: 15-16. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang tidak dapat diputuskan oleh manusia, dan umat Kristiani wajib menghindari perzinahan dan perceraian.

Kata kunci: Etika, Kristen, Perkawinan

1. LATAR BELAKANG

Menurut Mufid dalam Idi & Safarina (2015 : 2), etika mencakup ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak, serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, etika berisi nilai-nilai moral yang mengatur tingkah laku manusia dari segi berperilaku atau bertindak sesuai dengan aturan tertentu. Etika kerap kali dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan agar tetap menjunjung tinggi nilai moral.

Secara spesifik, Sutoyo dalam Manik & Saragi (2023), mengemukakan bahwa Etika Kristen merupakan pengajaran tentang cara berperilaku yang didasarkan pada kasih tanpa meninggalkan hakikat dari nilai-nilai atau aturan secara Alkitabiah. Pada prinsipnya, Etika Kristen memiliki peran dalam mengendalikan dan mengarahkan tindakan atau perilaku umat manusia agar

dapat membedakan antara perbuatan yang baik maupun buruk. Berkaitan dengan hal tersebut, umat manusia dalam menjalin hubungan perlu dilandaskan pada Etika Kristen dengan bersumber dari Firman Tuhan melalui kasih dan kesetiaan terhadap sesama terutama dalam perkawinan.

Konsep perkawinan dalam ajaran Kekristenan mulai berakar dari kisah penciptaan pada kitab perjanjian lama yang di mana Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendampingnya (Kejadian 2:21-22). Perkawinan berperan penting dalam menjalin keintiman sebagai wujud penyatuan antara dua orang yang ditakdirkan oleh Tuhan Allah untuk membangun hubungan serta memperluas keturunannya (Kejadian 1 : 28). Berkaitan dengan ayat tersebut, perkawinan pada dasarnya termasuk salah satu kehendak dari Tuhan Allah pada saat penciptaan agar manusia dapat saling melengkapi dan menolong (Kejadian 2 : 18).

Geisler (2010), menekankan bahwa perkawinan melibatkan perjanjian di hadapan Allah yang tidak hanya melibatkan hak-hak perkawinan (seksual), melainkan penyatuan yang tumbuh dari perjanjian. Sejalan dengan pendapat tersebut, perkawinan dikatakan sebagai ikatan antara dua orang yang telah saling berkomitmen di hadapan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu keputusan yang bersifat mutlak bagi umat manusia sebagai wujud menerima panggilan dari Tuhan untuk membangun sebuah keluarga dengan berlandaskan pada etika.

Etika Kristen memberikan petunjuk terkait aturan yang memegang kendali umat manusia dalam menjalin hubungan melalui perkawinan. Dalam menjalin hubungan perkawinan, kedua pasangan kerap kali dihadapi oleh berbagai problematika yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, kurangnya kepercayaan antar sesama, maupun timbulnya perselingkuhan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya konflik hingga menimbulkan perceraian. Problematika tersebut termasuk salah satu pertentangan terhadap aturan yang berasal dari kehendak Tuhan.

Etika Kristen memuat aturan yang menentang berbagai penyimpangan terhadap perkawinan terutama masalah perceraian maupun berzinah sebagaimana tertuang pada Firman Tuhan dalam Markus 10 : 9 yang berbunyi “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” dan Keluaran 20 : 14 yang berisi perintah “Jangan Berzinah”. Pada Surat Efesus 5 : 22-33, Paulus menggambarkan bahwa hubungan antar suami dan istri merupakan wajah atau tampilan dari kasih Kristus yang terlihat melalui perintah agar dapat memiliki sikap saling mengasihi antar keduanya (Marthen & Baskoro, 2022). Maka dari itu, Etika Kristen berperan penting dalam menjaga kelangsungan hubungan perkawinan antar keduanya agar dapat menjalankan kehidupan di lingkungan keluarga seturut dengan kehendak Tuhan.

Pernikahan adalah lembaga yang Allah dirikan. Allah sendiri yang berinisiatif dan menegaskan bahwa pernikahan datang dari diri-Nya dan bukan datang dari kemauan manusia: “tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” Kej. 2:18 Sugiarto, Y. (2022). Sejalan dengan pendapat tersebut, perkawinan termasuk salah satu anugerah yang diberikan kepada umat manusia agar dapat membentuk lingkungan keluarga sebagai wujud persekutuan kepada Tuhan. Maka dari itu, perkawinan dalam Kristen mencerminkan suatu komitmen yang bersifat abadi melalui janji yang telah dinyatakan oleh umat manusia kepada Tuhan agar dapat senantiasa dijaga atau dipelihara sehingga keduanya dapat memaknai bahwa perkawinan merupakan suatu bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan umat manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Ada banyak penelitian sebelum-sebelumnya telah melakukan banyak sekali penelitian yang membahas Pandangan etika Kristen terhadap Perkawinan. Terdapat juga penelitian yang membahas Peran etika Kristen dalam membangun pranikah yang kudus bagi remaja Kristen, Perkawinan, Perceraian dan ajaran Yesus, dan beberapa penelitian lainnya . Prinsip Etika Kristen terhadap perkawinan merupakan salah satu inti dari ajaran Injil yang menggaris bawahi pentingnya kesucian dan ketulusan dalam membentuk Rumah tangga sesuai ajaran agama. Ajaran Injil yang disampaikan menegaskan esensi sejati dari Injil sebagai anugerah ilahi yang tak ternilai. Oleh sebab itu dalam konteks ini, penelitian mendalam tentang pandangan etika Kristen terhadap perkawinan menjadi sangat penting. Etika Kristen terhadap perkawinan dianggap sebagai salah satu jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, memfasilitasi dan memediasi setiap individu dalam mencapai Etika perkawinan yang suci dan setia sesuai dengan ajaran Sang Pencipta. Melalui pemahaman yang mendalam tentang etika Kristen dalam proses perkawinan ini, umat dapat memperdalam spiritualitas dan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kepustakaan dengan berdasarkan atas data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal. Sumber literatur tersebut disesuaikan dengan judul penelitian yang akan dibahas. Bahan pustaka yang didapat dari

berbagai referensi tersebut dilakukan analisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi serta gagasannya (Adlini dkk, 2022 : 2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Natur Perkawinan dalam Kristen

Geisler (2010 : 355-358) menguraikan natur dalam konsep alkitab tentang perkawinan :

a. Perkawinan melibatkan penyatuan seksual

Alasan perkawinan melibatkan penyatuan seksual karena disebut sebagai satu kesatuan sebagaimana tertuang dalam Kejadian 1 : 28 yang berbunyi “manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain”. Dalam konteks tersebut, perkawinan yang melibatkan penyatuan seksual merupakan wujud keterikatan hubungan yang intim secara personal antara suami dan istri. Perkawinan melibatkan penyatuan seksual dengan tujuan agar dapat menjalin hubungan secara mendalam dan sebagai dasar dalam membangun keluarga sebagaimana tertuang pada kitab Kejadian 2 : 24 yang berbunyi “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”.

b. Perkawinan melibatkan perjanjian dihadapan Allah

Janji perkawinan dinyatakan oleh Nabi Maleakhi 2:14 yang berbunyi “Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu”. Berdasarkan ayat tersebut, perkawinan dikatakan sebagai perjanjian atau komitmen timbal balik antara suami maupun istri kepada Tuhan. Maka dari itu, perkawinan merupakan perjanjian yang dimana Allah menjadi saksi dari komitmen antara kedua pasangan.

c. Perkawinan merupakan komitmen seumur hidup

Perkawinan merupakan sebuah ikatan hubungan yang bersifat menetap sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan bunyi “Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa “Sebab suami istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup”. Berkaitan dengan konteks tersebut, perkawinan merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan serta berlangsung sepanjang

akhir hayat umat manusia. Maka dari itu, pentingnya kematangan dalam pengambilan keputusan sebelum menjalin hubungan secara mendalam melalui perkawinan. Di sisi lain, apabila antara suami atau istri mengalami wafat, maka antar keduanya terlepas dari hukum yang mengikat hubungan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Roma 7 : 2.

d. Perkawinan tidak kekal

Konsep perkawinan dikatakan tidak bersifat abadi sebagaimana tertuang dalam Matius 22 : 30 berbunyi demikian “Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga”. Ayat tersebut menekankan bahwa perkawinan hanya berlangsung selama umat manusia menjalankan kehidupan di dunia. Dengan kata lain, surga dianggap sebagai tempat di mana manusia berada dalam hubungan dengan Tuhan secara langsung tanpa adanya jalinan duniawi seperti perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa natur perkawinan melibatkan penyatuan seksual yang merupakan wujud kesatuan dan keutuhan antar keduanya dalam membentuk sebuah hubungan keluarga. Selain itu, natur dari perkawinan dikatakan sebagai perjanjian dan komitmen dalam menjalin hubungan secara mendalam antar keduanya dihadapan Tuhan. Perkawinan termasuk hubungan yang berlangsung seumur hidup serta tidak dapat dipisahkan antar keduanya. Di sisi lain, hubungan perkawinan bersifat tidak kekal yang hanya berlangsung selama umat manusia menjalankan kehidupan di dunia.

2. Konsep Perkawinan dalam Ajaran Kristen

Abineno (2010 : 60-73), menguraikan konsep perkawinan menurut ajaran Kristen diantaranya :

a. Perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup

Perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup merupakan suatu ikatan hubungan antara suami dan istri yang dikehendaki oleh Tuhan Allah agar keduanya dapat saling berkomitmen, mendukung, serta berbagi tanggung jawab antar sesama. Tuhan Allah menghendaki agar suami dan istri menjadi satu di dalam kasih Allah, ketaatan, memikul beban perkawinan, penunaian tugas pendidikan terhadap anak, serta pengabdian kepada Tuhan Allah. Dalam perkawinan sebagai persekutuan hidup, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, perkawinan sebagai persekutuan hidup patut memiliki kebebasan. Kebebasan dalam perkawinan

sebagai persekutuan hidup mencakup kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan yang berdasarkan atas kasih dan kesetiaan.

b. Perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang total

Sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Allah agar dalam perkawinan suami dan istri menjadi satu tubuh sebagai maksud dari persekutuan hidup yang total. Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan perkawinan antara suami maupun istri bersifat terbuka yang di dalamnya keduanya saling memberi diri antar sesama pasangan secara total. Hubungan perkawinan yang bersifat saling memberi diri antar sesama pasangan secara total memiliki arti bahwa dalam menjalin hubungan perkawinan memerlukan keterbukaan antara suami maupun istri terhadap berbagai persoalan atau problematika.

c. Perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang eksklusif

Perkawinan dikatakan sebagai suatu persekutuan hidup yang eksklusif karena dalam hubungan tersebut hanya terdiri dari satu laki-laki dan perempuan. Hubungan perkawinan bersifat khusus dan terikat antar kedua pasangan sehingga membedakan dengan relasi antara anggota dari persekutuan lainnya. Maka dari itu, keinginan berhubungan terhadap laki-laki atau perempuan lain dianggap sebagai dosa dan bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah.

d. Perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang kontinyu

Perkawinan dikatakan sebagai persekutuan hidup yang berlangsung secara terus-menerus sehingga sebelum melaksanakan hubungan tersebut diperlukan komitmen dan pengambilan keputusan secara matang. Kasih dan perkawinan di bawah hukum Tuhan Allah menuntut bahwa hubungan antara suami dan istri bersifat berkesinambungan atau terus-menerus yang mencerminkan kesetiaan Tuhan Allah pada Umat-Nya. Berkaitan dengan konteks tersebut, hubungan perkawinan bersifat menetap serta dilandaskan pada kesetiaan antara kedua pasangan sebagaimana wujud kasih setia Tuhan Allah kepada Umat-Nya.

e. Perkawinan sebagai suatu persekutuan percaya

Perkawinan sebagai suatu persekutuan percaya memiliki arti bahwa suami dan istri dalam hidup hendaknya memiliki penyesuaian paham yang mendasari makna hidup, maksud, dan tujuan perkawinan, tugas suami maupun istri, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Selain itu, perkawinan sebagai persekutuan percaya memiliki maksud agar hubungan yang dijalankan tetap mengacu pada iman kepercayaan kepada Tuhan melalui realisasi norma dan nilai-nilai sesuai dengan ajaran-Nya. Maka dari itu, iman kepercayaan kepada Tuhan berperan penting untuk diterapkan pada kehidupan antar kedua pasangan terutama dalam menghadapi berbagai problematika di lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut ajaran Kristen disebut sebagai persekutuan hidup yang merupakan suatu hubungan antar pasangan yang Tuhan kehendaki agar keduanya memiliki kesatuan dan ketaatan dalam kasih Allah. Selain itu, perkawinan dikatakan sebagai persekutuan total dengan melibatkan hubungan interaksi yang bersifat terbuka antar suami maupun istri. Perkawinan dapat dikatakan sebagai hubungan yang eksklusif karena hanya melibatkan satu pihak antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, perkawinan bersifat kontinyu yang di mana hubungan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan perkawinan memerlukan iman kepercayaan kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sebagai wujud persekutuan percaya.

3. Pandangan Etika Kristen terhadap Perkawinan

Etika Kristen terhadap perkawinan memuat aturan dan perintah dalam menjalankan hubungan antar pasangan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan pada kitab Maleakhi 2 : 15-16 (Hutagalung, 2023). Berkaitan dengan ayat tersebut, Tuhan menegaskan bahwa perkawinan harus dijaga secara etis serta tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dengan demikian, etika Kristen mengharuskan umat manusia untuk menjaga kesucian dengan tidak melakukan zinah dan perceraian dalam menjalankan hubungan perkawinan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan etika Kristen menekankan pentingnya menjaga kesucian dalam perkawinan sesuai dengan perintah Tuhan yang tercantum dalam Kitab Maleakhi 2:15-16. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia dan umat Kristen diharuskan untuk menjauhi perzinahan serta perceraian. Dengan demikian, etika Kristen mengarahkan pasangan untuk

menjalani hubungan yang berlandaskan komitmen dan kesetiaan dalam mencerminkan kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan menurut ajaran Kristen disebut sebagai persekutuan hidup yang merupakan suatu hubungan antar pasangan yang Tuhan kehendaki agar keduanya memiliki kesatuan dan ketaatan dalam kasih Allah. Selain itu, perkawinan dikatakan sebagai persekutuan total dengan melibatkan hubungan interaksi yang bersifat terbuka antar suami maupun istri. Perkawinan dapat dikatakan sebagai hubungan yang eksklusif karena hanya melibatkan satu pihak antara laki-laki dan perempuan.

Di sisi lain, perkawinan bersifat kontinyu yang di mana hubungan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan perkawinan memerlukan iman kepercayaan kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sebagai wujud persekutuan percaya. Perkawinan menurut ajaran Kristen disebut sebagai persekutuan hidup yang merupakan suatu hubungan antar pasangan yang Tuhan kehendaki agar keduanya memiliki kesatuan dan ketaatan dalam kasih Allah.

Selain itu, perkawinan dikatakan sebagai persekutuan total dengan melibatkan hubungan interaksi yang bersifat terbuka antar suami maupun istri. Perkawinan dapat dikatakan sebagai hubungan yang eksklusif karena hanya melibatkan satu pihak antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, perkawinan bersifat kontinyu yang di mana hubungan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan perkawinan memerlukan iman kepercayaan kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sebagai wujud persekutuan percaya. Etika Kristen menekankan pentingnya menjaga kesucian dalam perkawinan sesuai dengan perintah Tuhan yang tercantum dalam Kitab Maleakhi 2:15-16. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia dan umat Kristen diharuskan untuk menjauhi perzinahan serta perceraian. Dengan demikian, etika Kristen mengarahkan pasangan untuk menjalani hubungan yang berlandaskan komitmen dan kesetiaan dalam mencerminkan kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga.

Secara etis, perkawinan dalam Kristen diharapkan menjadi wadah bagi kedua pasangan untuk saling mendukung dan menghormati satu dengan yang lain, serta membangun hubungan yang seimbang dan harmonis. Pasangan yang beriman diharapkan untuk mempraktikkan

kejujuran, kepercayaan, dan pengampunan dalam hubungan antar pasangan. Dalam menjalankan hubungan perkawinan, diharapkan untuk membangun keluarga yang berorientasi kepada Tuhan dengan memprioritaskan kehidupan spiritual dan saling mendukung satu sama lain dalam pertumbuhan iman. Dengan demikian, hubungan perkawinan dalam Kristen melibatkan komitmen secara tulus dan ikatan abadi yang dibangun berlandaskan iman dan kasih.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abineno, J. L., & Dr, C. (1996). *Sekitar etika dan soal-soal etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Bawole, N. D., Lapian, A., & Udang, F. C. (2021). *Kajian etika Kristen terhadap pernikahan di bawah umur di Gereja GMIM Efrata Sion Tompas Baru* (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri Manado).
- Elia, S., & Simanjuntak, F. (2021). Tinjauan etika praktis terhadap perceraian Kristen. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 4(2), 63-75.
- Geisler, N. (2010). *Etika Kristen: Pilihan dan isu kontemporer*. Malang: SAAT.
- Hutagalung, S. M. (2023). Analisis teologis etis tentang perkawinan dan keluarga menurut Efesus 5: 22–6: 4. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(2), 159-167.
- Idi, A. (2015). *Etika pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat*.
- Lay, R. N., Tampubolon, E., Neno, P., Undras, I., & Erastus, S. (2023). Etika Kristen dalam memandang pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Discreet: Journal Didache of Christian Education*, 3(2), 74-80.
- Lele, A. F. (2023). Perkawinan, perceraian, dan ajaran Yesus: Sebuah analisis terhadap Matius 19: 1-12. *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 122-144.
- Lola, J. (2020). Teologi pernikahan Kristen sebagai kritik etis teologis terhadap LGBT. *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 92-106.
- Manik, A. M., & Saragi, F. (2023). Etika Kristen dalam pendidikan karakter dan moral. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Marthen, R. B., & Baskoro, P. K. (2022). Peran pelayanan konseling pastoral terhadap pernikahan muda demi terwujudnya hubungan suami istri sesuai dengan Efesus 5: 22-33 di Jemaat GPSdI El-Bethel Malinau, Kalimantan Utara. *Pistis: Jurnal Teologi Terapan*, 22(1), 53-68.

- Mude, E. (2022). Dampak etis moral hamil dan melahirkan di luar pernikahan dari perspektif etika Kristen. *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*, 7(1), 1-14.
- Nazara, Z. (2021). Peranan etika Kristen dalam membangun pranikah yang kudus bagi remaja Kristen. *Ra'ah: Journal of Pastoral Counseling*, 1(1), 29-34.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia*. CV. Laduny Alifatama.
- Paath, J., Zega, Y., & Pasaribu, F. (2019). Konstruksi pernikahan Kristen alkitabiah. *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual*, 8(2), 181-202.
- Santosa, B., Parinussa, S., & Waruwu, W. K. (2021). Keharmonisan pernikahan dalam perspektif pengajaran mepelai. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 115-125.
- Setyaningsih, A. (2021). *Buku ajar hukum perkawinan*.
- Siwalette, M. K., Tuegeh, N. O., Nainggolan, R. V., & Hia, E. P. S. (2023). Problematika etis pernikahan monogami: Praktik poligami dalam Perjanjian Lama dan keluarga Kristen era post-modernism. *Saint Paul's Review*, 3(2), 169-178.
- Sugiarto, Y. (2022). Prinsip Alkitab mengenai pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan*, 6(1), 40-48.